

BAB I

PENDAHULUAN


I.1 Latar Belakang

Dunia digemparkan oleh adanya berita penyebaran virus corona jenis baru pada awal tahun 2020 yang dianggap berbahaya karena dapat membawa penyakit. *World Health Organization* (WHO) menamai jenis virus corona tersebut sebagai SARS-CoV-2 atau menamai penyakit bawaannya sebagai Covid-19 (Yuliana, 2020). Persebaran global virus Covid-19 terus meningkat dengan cepat seiring berjalannya waktu sehingga mengakibatkan pandemi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tanggal 2 Maret 2020 adalah peloporan pertama kali adanya kasus virus Covid-19 di Indonesia (Sumarni, 2020). Mutasi pembentukan varian baru dari virus Covid-19 terus terjadi yang awal terdeteksi di Afrika Selatan pada tanggal 24 November 2021. Varian terbaru dinamai varian Omicron yang telah menimbulkan penyebaran ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. (Torjesen, 2021).

Sejak terjadinya pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menetapkan keputusan bahwa virus Covid-19 sebagai suatu bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020. Indonesia telah dilanda pandemi Covid-19 selama kurang lebih dua tahun, sehingga pemerintah berupaya menempuh kebijakan strategis untuk melindungi warga negaranya sebab pertumbuhan kasus Covid-19 yang penyebarannya terus terjadi dan dinilai cukup signifikan (Thorik, 2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diyakini menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang dinilai paling tepat dalam menekan pertumbuhan kasus virus Covid-19. Pemberlakuan aktivitas *Work From Home* (WFH), Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau kegiatan digitalisasi lainnya mulai dimaksimalkan agar menyelaraskan kegiatan produktifitas masyarakat dengan kebijakan pemerintah, sehingga penggunaan teknologi digital dan internet juga mengalami peningkatan (Munawwaroh, 2022).

Teknologi digital telah memasuki banyak sisi-sisi kehidupan masyarakat, salah satunya dalam sistem pembayaran digital yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan mata uang tunai (*currency*) agar bertransaksi lebih mudah dan praktis.

Response masyarakat terhadap penggunaan mata uang elektronik dapat dinilai baik dan lebih diminati pasca keberadaan pandemi sebab dianggap sebagai jenis transaksi yang jauh lebih aman dan meminimalisir terjadinya kontak langsung, sehingga dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi penularan virus Covid-19 (Annur, 2021). Pengguna uang elektronik di Indonesia telah mengalami peningkatan apabila dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Data Nilai Transaksi Uang Elektronik

Sumber: Bank Indonesia (BI) 2021

Berdasarkan Gambar 1. penilaian terhadap pertumbuhan transaksi uang elektronik pada September 2021 sebesar Rp 27,63 triliun. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 56,30% apabila dibandingkan dengan nilai transaksi pada September 2020 yang mencapai Rp 17,68 triliun. Jumlah volume transaksi juga mengalami peningkatan sebesar 28,38% dengan total mencapai 470,90 juta kali jika dibandingkan pada September 2020 sebanyak 366,78 juta kali. Perkembangan uang elektronik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi sehingga dapat mengubah perilaku pembelian yang akan berkaitan dengan aktivitas konsumen dalam kegiatan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan serta pengevaluasian produk dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan (Fauzia, 2020). Begitu pun dengan pemanfaatan uang elektronik dalam pembayaran zakat, infak dan sedekah bagi konsumen muslim di Indonesia.

Penyalurkan zakat, infak, dan sedekah menjadi suatu kewajiban bagi umat muslim yang memiliki harta lebih untuk membersihkan hartanya (Nugraha & Fauzia, 2021). Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas

Lutvia Handiasti, 2022

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN QRIS DALAM MENGHIMPUN DANA ZIS DI MASA PANDEMI COVID-19: Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia


UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

masyarakatnya memeluk agama Islam terbesar di dunia memiliki peluang besar atas pertumbuhan dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di masa pandemi. Selain itu, kolaborasi bersama penggalangan dana sosial seperti infak dan sedekah juga dibutuhkan, sehingga penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) perlu dikelola dengan sebaik mungkin.

Kementerian Agama telah menerbitkan surat edaran Menteri Agama No. 6 tahun 2020 menjadi salah satu bagian dari peraturan yang menitikberatkan sekurang-kurangnya penghimpunan dana zakat melalui kontak fisik. Berdasarkan tinjauan hukum menilai bahwa penyaluran zakat secara digital diperbolehkan, dimana Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin A.F. menyatakan bahwa penyaluran zakat secara digital bukan menjadi masalah sebab proses transaksi yang dilakukan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Islam (U. Hasanah, 2020).

Penggunaan platform pembayaran digital menggunakan uang elektronik dapat menjadi alternatif tepat dalam menghimpun dana ZIS, dimana pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami tren yang cukup stabil untuk dengan peningkatan musiman (*seasonality*) yang terjadi pada periode-periode tertentu seperti bulan suci Ramadan dan Idul Adha untuk kategori pengumpulan zakat yang ditunjukkan oleh Gambar 2.



Gambar 2. Data Pengumpulan ZIS Melalui *E-Commerce*

Sumber: Bank Indonesia (BI) 2021

Lutvia Handiasti, 2022

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN QRIS DALAM MENGHIMPUN DANA ZIS DI MASA PANDEMI COVID-19: Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan Gambar 2. menunjukkan bahwa pada bulan Mei 2021 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, pengumpulan pada segmen donasi, zakat maal, dan zakat fitrah mengalami peningkatan menjadi Rp8,15 miliar. Kemudian, pada bulan Juli 2021 saat Hari Raya Idul Adha, terdapat tambahan penghimpunan segmen kurban bersama dengan ketiga segmen donasi sebelumnya dengan total nilai Rp4,27 miliar atau mengalami tren peningkatan sebesar 24,43% dibandingkan pada tahun 2020. Tren peningkatan tersebut menunjukkan adanya kenaikan pemanfaatan transaksi dengan uang elektronik antara umat dengan lembaga sosial melalui *e-commerce* (Bank Indonesia, 2021).

Seiring berjalannya waktu, sistem pembayaran digital terus mengupayakan peningkatan fitur layanan seperti salah satunya dengan fitur kode QR (*Quick Response*) guna semakin mempermudah kegiatan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Tanggal 1 Januari 2020 menjadi peresmian atas terciptanya standar penggunaan kode QR di Indonesia oleh Bank Indonesia yang di namai *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) (Azzahroo & Estiningrum, 2021). Perilisan sistem pembayaran QRIS bertujuan untuk mewujudkan penggunaan kode QR yang jauh lebih praktis sehingga masyarakat khususnya pelaku usaha tidak perlu menggunakan banyak kode QR oleh berbagai platform pembayaran digital dalam bertansaksi secara digital. Pengadaan QRIS dapat menjadi pilihan dalam strategi pemaksimalan menghimpun dana ZIS secara digital agar memberikan kemudahan bagi muzaki. Tahapan penyaluran dana ZIS melalui QRIS dapat secara otomatis terdata oleh sistem sehingga menghasilkan rekapitulasi data berupa rekening koran meliputi keterangan waktu penyaluran, jumlah dana yang disalurkan, total dana penyaluran, dan nama platform yang digunakan dalam penyaluran. Rekapitulasi data tersebut dibuat oleh pihak platform penyedia QRIS (Nugraha & Fauzia, 2021).

Terdapat penelitian terdahulu yang telah membahas bahwa penghimpunan dana ZIS dapat melalui teknologi digital. Penelitian tersebut disusun oleh Rohim (2019) dengan judul *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising* menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi zakat menggunakan *digital fundraising* perlu diberdayakan pada era teknologi digital yang terus mengalami

perkembangan. Strategi sosialisasi zakat melalui media *digital fundraising* diharapkan dapat menumbuhkan kembali rasa sadar masyarakat muslim terhadap kewajiban membayar zakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ melalui implementasi transparansi OPZ melalui media digital, sehingga akan tercipta penghimpunan zakat akan yang lebih optimal serta maksud, hikmah dan tujuan zakat dapat terealisasi secara nyata dan maksimal di kalangan masyarakat (Rohim, 2019).

Penelitian terdahulu lainnya disusun oleh Maghfirah (2020) dengan judul *Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online* membahas mengenai terbuktinya teknologi digital dapat mempengaruhi perolehan dana zakat. Berdasarkan hasil wawancara bersama dua lembaga zakat di Kota Yogyakarta, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Yogyakarta dan Rumah Zakat Yogyakarta, menyimpulkan bahwa kemudahan yang disediakan oleh sistem pembayaran di era digital dapat berdampak positif pada penghimpunan zakat. Pihak Rumah Zakat menerangkan bahwa jumlah muzaki yang membayarkan zakat melalui media transfer dipastikan telah mencapai 40% dari jumlah yang tercatat. Penggunaan media digital terus dikembangkan guna mengoptimalkan sosialisasi dan penghimpunan dana zakat di lembaga amil zakat yang mampu menghasilkan pengaruh baik. Salah satu media digital yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat dalam pembayaran ZISWAF non tunai ialah platform dompet digital Go-Pay dengan teknologi pemindaian kode QR yang bertujuan untuk meningkatkan volume pembayaran zakat non tunai (Maghfirah, 2020).

Kemudian terdapat penelitian lain yang disusun oleh Fauzi & S, (2020) berjudul *Strategi Penghimpunan Dana Infak Telaah Efektivitas Aplikasi Digital Pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon* menyimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana Infak non-tunai yang digunakan oleh At-Taqwa Centre Kota Cirebon adalah berbagai kode QR platform pembayaran digital seperti; OVO, DANA, GOPAY, dan LinkAja dengan pelaksanaannya yang dinilai cukup mudah. Tutorial tersebut bermula dengan menginstal platform pembayaran digital yang menyediakan kode QR, kemudian melakukan *scanning* kode QR milik At-Taqwa Centre dan terakhir

masukkan nominal infak yang diinginkan. Akan tetapi, kode QR yang digunakan untuk menghimpun dana infak belum bernilai efektif karena perolehan dana yang terkumpul belum signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan donatur terbiasa berinfak secara tunai masih tinggi serta tidak memiliki target dalam penghimpunan dana. Selain itu, tidak adanya sentralisasi *barcode* sehingga At-Taqwa Centre perlu melakukan peralihan penggunaan QRIS yang diharapkan dapat memudahkan administrasi dan menguntungkan para donator karena berfungsi sebagai sentralisasi banyaknya kode QR oleh platform pembayaran digital. (Faozi & S, 2020).

Penelitian lainnya disusun oleh Kurniawati (2020) dengan judul *Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS Dalam Meningkatkan Minat Donatur Di Baznas Provinsi Bali* yang membahas mengenai strategi pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Bali untuk meningkatkan minat berzakat, infak, dan shadaqah donatur melalui sistem berbayar nontunai QRIS. Penggunaan QRIS dianggap belum dapat meningkatkan pengumpulan dana ZIS secara signifikan di BAZNAS Provinsi Bali, karena masih banyak donatur yang membayarkan zakat secara tunai. Meskipun dinilai mudah dan tidak terbelit dalam pengoperasiannya akan tetapi, keberadaan QRIS yang masih terbilang baru sehingga masyarakat masih belum terbiasa (Kurniawati, 2020).

Kemudian dalam penelitian yang disusun oleh (Jamaludin & Aminah, 2021) dengan judul *Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang* menjelaskan bahwa sistem digitalisasi BAZNAS Kota Tangerang menggunakan zakat digital yaitu layanan website tangerangsedekah.id dan QR Code Standar Pembayaran Nasional (QRIS). Penerapan digitalisasi penghimpunan dana zakat dapat tersedia kapanpun, dimanapun, dan dapat digunakan oleh siapapun sehingga sangat memudahkan *muzzaki* di tengah pandemi Covid-19. Terbukti dari penghimpunan dana pada BAZNAS Kota Tangerang yang dikatakan telah tergolong efektif dan efisien menurut perhitungan skala rasio biaya penghimpunan (CER) dan rasio penghimpunan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka yang membedakan dengan riset ini ialah fokus penelitian pada pembahasan efektivitas penggunaan QRIS dalam menghimpun dana ZIS secara menyeluruh saat pemberlakuan kebijakan PSBB yang memaksimalkan aktivitas digital di masa pandemi Covid-19 dan meneliti efektivitas pengumpulan dana ZIS untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, tempat penelitian juga akan mempengaruhi hasil akhir riset karena setiap lembaga atau organisasi memiliki kinerja tim yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penggunaan QRIS dalam menghimpun dana ZIS secara menyeluruh pada masa pandemi Covid-19 di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Pemilihan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sebagai tempat penelitian didasarkan pada telah digunakannya QRIS dengan lebih dari 15 platform pembayaran digital yang bekerjasama di dalamnya dan aktif sebagai media penghimpunan ZIS. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) juga tercatat telah mendapatkan beberapa penghargaan dalam aktivitas penghimpunan ZIS, diantaranya: pemenang Kategori Pertumbuhan Penghimpunan ZIS tertinggi dalam kegiatan penganugerahan BAZNAS JABAR 2021 dan pemenang penghargaan *Fundraising Zakat Terbaik dari Indonesia Fundraising Award (IFA) 2021*. Selain itu, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia juga memperoleh penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI sebagai apresiasi atas kontribusi dalam membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19 dan memutuskan rantai kemiskinan (Tegar, 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini ingin membahas mengenai penggunaan QRIS dalam menghimpun dana ZIS di era pandemi dapat dinilai sebagai strategi penghimpunan dana ZIS yang sudah efektif atau belum.

I.2 Fokus penelitian

Fokus penelitian ini yaitu pada efektivitas penggunaan QRIS dalam menghimpun dana ZIS di masa pandemi Covid-19.

I.3 Perumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penggunaan QRIS dalam menghimpun dana ZIS di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia pada masa pandemi?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan QRIS dalam menghimpun dana ZIS di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia pada masa pandemi?
3. Bagaimana efektivitas penggunaan QRIS dalam menghimpun dana ZIS di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia pada masa pandemi?

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan QRIS dalam menghimpun dana ZIS di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia pada masa pandemi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan QRIS dalam menghimpun dana pada masa pandemi di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia.
3. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan QRIS dalam menghimpun dana ZIS pada masa pandemi di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia.

I.5 Manfaat Hasil Penelitian

Peneliti mengelompokkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu

I.5.1 Aspek Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah ilmu dan pengetahuan sebagai pengembang teori dalam penelitian-penelitian berikutnya.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi kebermanfaatan bagi berbagai pihak khususnya dalam ranah pendidikan sebagai tambahan referensi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian di masa yang akan datang.

I.5.2 Aspek Praktis

a. Bagi Praktisi

Manfaat yang akan diperoleh adalah mengetahui efektivitas penggunaan serta berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat QRIS dalam menghimpun dana ZIS pada masa pandemi di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia untuk melakukan evaluasi dengan pengembangan atau perbaikan apabila diperlukan agar memaksimalkan penggunaan QRIS.

b. Bagi Anggota

Manfaat yang diharapkan dapat semakin membangun kepercayaan masyarakat kepada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan menjadi bahan pertimbangan untuk menyalurkan dana ZIS.

c. Bagi Regulator

Manfaat yang diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan untuk mengembangkan potensi penggunaan QRIS dalam menghimpun dana ZIS.